



LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
AKHIR TAHUN 2024



PEMERINTAHAN DESA SANUR KAUH
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
JL. Batur Sari No. 35A, Kode Post 80227

K e p a d a
Yth. Ketua BPD Desa Sanur Kauh
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 46 tahun 2016 pasal 8 dan 9 tentang Laporan Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua BPD Desa Sanur Kauh, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.

Demikianlah surat ini, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Denpasar, 10 Januari 2025
Perbekel Desa Sanur Kauh

I Made Ada, S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi wasa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Permendagri Nomor 46 tahun 2016 pasal 8 dan 9 tentang Laporan Kepala Desa) . Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LKPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditahun berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPD ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya. Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Sanur Kauh, serta semua pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 10 Januari 2025
Perbekel Desa Sanur Kauh

I Made Ada, S.Sos

DAFTAR ISI

Cover LKPPD	1
Surat Pengantar untuk BPD Desa Sanur Kauh	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar isi.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan.....	6
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	6
1.5. Strategi dan Kebijakan.....	11
BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	12
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan.....	16
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	17
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	20
2.6. Refokusing / Perubahan Kegiatan	21
2.7. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	24
2.8. Keberhasilan yang Dicapai.....	25
2.9. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh.....	25
BAB III PENUTUP.....	27
LAMPIRAN	
1. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA (SISKEUDES)	
2. DATA REGULASI DESA / PRODUK HUKUM	
3. PRESTASI / PIAGAM	
4. FOTO – FOTO KEGIATAN	
5. DATA KK MISKIN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah di rubah Dalam Undang-Undang, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kota Denpasar, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun. Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintahan Desa Sanur Kauh menjadi lebih terarah dan runut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Sanur Kauh dalam akhir tahun 2024 bisa dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- i. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBdes tahun anggaran 2024

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Agar Desa memiliki dokumen LKPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar / pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- c. Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun.

1.4 VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana RPJM Desa disusun oleh Kepala Desa terpilih yang memuat tentang visi dan misi.

Pelantikan I Made Ada, S.Sos sebagai Perbekel Desa Sanur Kauh untuk kedua kalinya dilakukan pada 11 November 2019 yang memiliki “ Visi Menjadikan Desa Sanur Kauh Berbudaya, Produktif Yang Kreatif Berlandaskan Kebersamaan Dalam Masyarakat menjadi acuan bagi kami untuk menyusun APBDes tahun 2024, yang merupakan hasil musyawarah pembangunan Desa yang dilaksanakan pada awal tahun 2024, adapun Visi dan Misi Desa Sanur Kauh yaitu :

1. VISI

MENJADIKAN DESA SANUR KAUH BERBUDAYA, PRODUKTIF YANG KREATIF BERLANDASKAN KEBERSAMAAN DALAM MASYARAKAT

2. MISI

I. Bidang Pemerintahan

- a. Melayani masyarakat secara prima dan berbudaya lokal untuk mewujudkan tertib administrasi.
- b. Meningkatkan pelayanan publik melalui Dharma Negara dan Dharma Agama yaitu :
 1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang prima bagi masyarakat Desa Sanur Kauh.
 2. Melaksanakan pemerintahan Desa Sanur Kauh yang bersih, transparan, bertanggung Jawab, tepat sasaran sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Sanur Kauh.
 3. Mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas agar program Pemerintahan Desa Sanur Kauh dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat ditunjang dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 4. Melaksanakan Koordinasi bersama Badan Permusyawaratan Desa dan selaku melibatkan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses –proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa.
 5. Setiap kebijakan strategis desa dilandasi atas musyawarah mufakat semua elemen Desa dalam membuat keputusan-keputusan tentang program kerja, prioritas, pelaksanaan program kerja, maupun dalam

penetapan peraturan – peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan.

6. Berupaya mengajak masyarakat Desa Sanur Kauh untuk aktif dalam organisasi-organisasi yang ada di Desa Sanur Kauh seperti : Kelompok Industri Rumah Tangga, Paguyuban Lansia, Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Pesantian, klub Hobi, Olah raga, Sanggar Seni Budaya, PKK, Teruna-teruni serta kelompok lainnya sesuai dengan tugasnya masing – masing (Dharma Negara).
7. Dalam pelayanan kita juga harus memperhatikan adat budaya lokal, sebagai usaha pelesarian adat sehingga pelayanan juga memiliki makna Dharma Agama.
8. Membuat dan mengembangkan Aplikasi sehingga dalam pelayanan lebih cepat kepada masyarakat.

II. Bidang Pembangunan

- a. Meningkatkan produktivitas dan kreatifitas masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, baik fisik maupun non fisik secara transparan dan akuntabel
- b. Konsisten dalam membangun sumber daya manusia diantaranya :
 1. Mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa Sanur Kauh.
 2. Meningkatkan prduktivitas masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
 3. Peningkatan pendidikan usia dini (PAUD WERDI KUMARA) Desa Sanur Kauh.
 4. Mengembangkan perpustakaan Desa sebagai gudang ilmu bagi masyarakat.
- c. Menjaga / memelihara asset Desa yang telah dibangun seperti pemappingan Jalan Desa dan Gang masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
- d. **Penanganan Pasca Covid-19**
 1. **Di tahun 2024 pasca covid-19 desa memprogramkan ketahanan pangan yaitu kegiatan yang di lakukakan oleh kelompok tani wanita Desa Sanur Kauh untuk menanam kebutuhan pangan masyarakat.**
 2. Melakukan program pemberian bibit sapi kepada petani di subak Intaran Barat Dan Timur untuk ketersediaan pangan hewani

3. Membentuk relawan pendata Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) serta memberikan BLT DD terhadap warga yang berhak mendapatkan baik menggunakan rekening ataupun tunai.
4. Menyalurkan sembako kepada warga yang diperoleh dari bantuan usaha, OPD serta masyarakat lainnya.

III. Bidang Pembinaan Masyarakat.

- a. Meningkatkan kualitas serta menjadikan masyarakat kondusif dan produktif berasaskan rasa kebersamaan yaitu :
 1. Terbinannya ketentraman dan ketertiban di masing – masing Dusun
 2. Terbinanya kerukunan umat beragama di Desa Sanur Kauh.
 3. Terbinanya lembaga adat yang ada di Desa Sanur Kauh.
 4. Terbinanya sosial budaya masyarakat di Desa Sanur Kauh.
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang kebersihan, kesehatan, keamanan melalui kegiatan :
 1. Pembinaan Kebersihan yaitu :
 - a. Mengadakan pembinaan tentang pentingnya memilah sampah dari rumah tangga, usaha, ataupun sekolah melalui program “DESA KEDAS”.
 - b. Melayani kebersihan sampah melalui Depo Palasari dan TPS 3R Sekar Tanjung serta Bank Sampah.
 - c. Mengadakan himbauan tidak boleh membuang sampah di sungai, serta melaksanakan kebersihan sungai bekerjasama dengan petani Subak Intaran Barat, Intaran Timur , TNI / Polri, Pelajar/ Mahasiswa serta masyarakat.
 - d. Melaksanakan Jumat Bersih yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh staf, perangkat Desa Sanur Kauh, BPD, LPM, PKK dan LKD serta masyarakat setiap hari jumat yang lokasinya berpindah – pindah dari satu dusun – kedusun yang lainnya.
 - e. Mengajak masyarakat untuk menabung di Bank Sampah Sekar Tanjung, yang merupakan salah satu tujuan pemilahan sampah dari rumah tangga, agar sampah dapat di daur ulang menjadi bahan yang berguna serta masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi.
 - f. Melakukan perabasan rumput liar di wilayah Desa Sanur Kauh serta melakukan penyiraman tanaman pada saat musim kemarau sehingga lingkungan tetap asri dan indah.

2. Pembinaan Kesehatan yaitu :

- a. Melaksanakan program “Rabies” yaitu kegiatan pendataan hewan peliharaan berupa anjing dan kucing untuk nantinya diberikan vaksin sehingga Desa Sanur Kauh bebas rabies.
- b. Memberikan bahan makanan tambahan kepada balita, ibu hamil dan lansia agar menghindari masyarakat stunting (tubuh pendek).
- c. Memberikan pembinaan tentang kesehatan masyarakat di masa pasca Covid-19, bahaya narkoba serta HIV Aids, serta kesehatan reproduksi wanita.
- d. Melaksanakan posyandu Balita, Remaja, dan lansia untuk kesehatan masyarakat.

3. Pembinaan Keamanan yaitu :

- a. Mengadakan pendataan penduduk non permanen yang berdomisili di Desa Sanur Kauh.
- b. Linmas serta Jumali (juru pemantau lingkungan) Desa Sanur Kauh mengadakan ronda untuk menjaga keamanan wilayah bekerjasama dengan poskamling dusun serta pecalang Desa Adat Intaran.
- c. Bekerjasama dengan pecalang banjar dan Desa Adat Intaran dan Desa Adat Penyaringan menjaga keamanan.

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Terlatihnya usaha ekonomi masyarakat Desa Sanur Kauh .
- b. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Desa Sanur Kauh yang professional di segala bidang.
- c. Terwujudnya kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- d. Mengembangkan Bumdes Segara Giri untuk meningkatkan usaha yang dimiliki

Visi Misi dan program kerja Desa Sanur Kauh ini lebih menitik beratkan pada peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan sumber daya manusianya,

sehingga ketika sumber daya manusia sudah lebih siap, maka program kerja dan rencana pembangunan dalam segala bidang dapat disusun, dengan lebih baik, pelaksanaannya pun dapat tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat secara maksimal dengan menggunakan SDM yang kita miliki .

Sehingga program sebaik apapun, tidak akan berhasil guna, tanpa dukungan, bantuan, maupun kerjasama antara warga masyarakat Desa Sanur Kauh, lembaga-lembaga yang ada dengan pemerintahan Desa Sanur Kauh.

Keterbatasan kemampuan perangkat Desa Sanur Kauh, untuk mewujudkan Visi Misi dan program kerja ini, akan diusulkan menjadi program kegiatan tingkat Pemerintah kota Denpasar ataupun Provinsi Bali.

1.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Dengan berlakunya ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) , Pemerintahan Desa Sanur Kauh merasa wajib dan dituntut agar mampu meningkatkan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari kegiatan pengembangan SDM diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam upaya menggali dan mengelola potensi yang ada, baik potensi internal maupun potensi eksternal, sehingga dengan demikian dapat disusun sebuah perencanaan yang lebih jelas, terpadu, realistis dan sistematis, selanjutnya dari pengembangan manajerial ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun suatu kebijakan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di Desa Sanur Kauh.

Pemerintahan Desa Sanur Kauh senantiasa melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di Desa Sanur Kauh sehingga bersama sama kita dapat membangun Desa Sanur Kauh.

Selain peningkatan SDM di karenakan di tahun 2024 kita masih merasakan pasca covid-19, perlu adanya suatu kegiatan yang mampu untuk memulihkan ekonomi terutamanya di sektor pariwisata dari pasca dampak covid-19 seperti padat karya tunai, ketahanan pangan nabati dan hewani , pemberian BLT, hal ini dapat memberikan

peluang pekerjaan serta penghasilan kepada masyarakat yang terdampak oleh covid-19, sehingga perekonomian masyarakat dapat menggeliat walaupun sedikit.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 03A Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, Program ini meliputi :

a. Peraturan Perundang-undangan

Selama tahun 2024 adapun regulasi yang telah dibuat adalah :

1. Peraturan Desa sebanyak 11 peraturan
2. Peraturan Bersama Perbekel sebanyak 0 peraturan
3. Peraturan Perbekel sebanyak 9 peraturan
4. Keputusan Perbekel sebanyak 218 keputusan

b. Kependudukan

Data jumlah penduduk pada akhir bulan Desember 2024 adalah :

1. Jumlah penduduk
 - 1.1 Jumlah jiwa : 11.865 jiwa
 - 1.2 Laki-laki : 5.687 jiwa
 - 1.3 Perempuan : 6.178 jiwa
 - 1.4 Jumlah KK : 3.011 KK

- 1.5 Jumlah KK Miskin : 9 KK
- 2. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan
 - 2.1 Belum sekolah (3-6) : 554 Orang
 - 2.2 Tidak Tamat SD : 0 Orang
 - 2.3. Tamat SD /Sederajat : 1.485 Orang
 - 2.4 Tamat SMP : 1.238 Orang
 - 2.5 Tamat SMA : 3.756 Orang
 - 2.6 Tamat Diploma : 727 Orang
 - 2.7 Tamat S1 : 922 Orang
 - 2.8 Tamat S2 /S3 : 90 Orang
- c. Pertanahan
 - 1. Luas tanah
 - 1.1. Luas Tanah (Desa Sanur Kauh) : 386 Hektare
 - 1.2. Tanah Yang Sudah Bersertifikat : 85 %
 - 1.3. Tanah Yang Belum Bersertifikat : 15 %
 - 1.4. Tanah Kas Desa : 0 are / Hektare
 - 2. Peruntukan
 - 2.1. Pertanian : 116,60 Ha
 - 2.2. Tegalan : 52,60 Ha
 - 2.3. Perumahan : 195,00 Ha
 - 2.4. Fasilitas umum / pemerintah : 22,10 Ha
- d. Manajemen Pemerintahan
 - 1. Perbekel : 1 Orang
 - 2. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - 3. Kepala Dusun : 11 Orang
 - 4. Kepala Seksi (Kasi) : 3 Orang
 - 5. Kepala urusan (Kaur) : 3 Orang

- 6. Staf Kasi : 3 Orang
 - 7. Staf Kaur : 3 Orang
 - 8. Staf Pelayanan Umum : 1 Orang
 - 9. Staf Siskeudes : 1 Orang
 - 10. Staf IT : 1 Orang
 - 11. Staf perpustakaan : 1 Orang
 - 12. Tenaga Honorer Loper : 1 Orang
 - 13. Tenaga Honorer Kebersihan : 2 Orang
 - 14. Tenaga Waker (Jaga Malam) : 1 Orang
 - 15. Jumlah BPD Desa Sanur Kauh : 9 Orang
 - 16. Staf BPD : 1 Orang
 - 17. Honorer KPM : 1 Orang
 - 18. Honor Arsiparis : 1 Orang
 - 19. Staf Kebersihan Depo/TPS : 4 Orang
- e. Keamanan dan Ketertiban
- 1. Jumlah Anggota Linmas : 30 orang
 - 2. Jumlah Siskamling di Dusun : 3 kelompok
 - 3. Jumlah Kejadian Kriminal : 0
 - 4. Jumlah Kejadian Bencana Alam : 0
 - 5. Jumlah Laka Lantas : 0
- f. Pembinaan Kelembagaan
- 1. LPM
 - 2. PKK Dusun
 - 3. Tim Penggerak PKK Desa
 - 4. Karang Taruna Yowana Kerthi Bhuna
 - 5. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Gema Saka)
 - 6. Desa Wisata
 - 7. Kelompok Nelayan Pica Segara

8. Kelompok Nelayan Mina Suka Werdhi
9. Posyandu Dusun
10. Pusat Paud Werdhi Kumara
11. TPS 3 R Sekar Tanjung
12. Depo Palasari
13. Bank Sampah Sekar Tanjung
14. Kelompok Wanita Tani Oyes
15. Sekehe Gong Wanita Asta Brata
16. Kelompok Sungai Bahari Intaran

2.1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian rencana program/kegiatan penyeleggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa Sanur Kauh mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2024, dan sesuai dengan kewenangan desa secara garis besarnya dalam pelaksanaan dapat kami uraikan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

KEGIATAN YANG TERLAKSANA :

NO	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN	%
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pebekel	100%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100%
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Perbekel dan Perangkat Desa	75%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Operasional Kantor	71%
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	100%
6	Penyediaan Operasional BPD	Operasional BPD	75%
7	Operasional Pemerintahan Desa Bersumber dari Dana Desa	Operasional Pemerintahan Desa Bersumber dari Dana Desa	75%
8	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	Tunjangan Tambahan dari PAD	62%
9	Penyediaan Penghasilan Staff Desa	Penghasilan Staf dan Honor Tenaga Honorer	100%
10	Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff Desa	Tambahan Penghasilan Staf dari Honorer dari PAD	100%
11	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/ Staf Desa	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan Staff	50%
12	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Prov	100%

13	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Prov Bali	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Prov	100%
14	Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan	Pengadaan Aset Desa	83%
15	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Kantor	24%
16	Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa	SDGS/DTKS	100%
17	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan dan Aset Desa	Pelatihan dan Pengelolaan Arsip dan Aset Desa	100%
18	Pendaftaran Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	Pendataan Penduduk Non Permanen	100%
19	Pendataan dan Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	Pendataan dan Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	85%
20	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Musyawarah Desa	75%
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Penyusunan RKP	100%
23	Peyusunan Dokumen Keuangan Desa	Penyusunan APBDes Induk dan APBDes Perubahan	100%
24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa	100%
25	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Pensertifikatan Tanah	100%
26	Penyuluhan Pertanahan	Penyuluhan Pertanahan	100%

2.2 PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Uraian rencana program/kegiatan penyeleggaraan pembangunan Desa dan pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Desa Sanur Kauh mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2024, dan sesuai dengan kewenangan desa secara garis besarnya dalam pelaksanaan dapat kami uraikan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

KEGIATAN YANG TERLAKSANA

N O	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN	%
1	Penyelenggaraan PAUD	PAUD	100 %
2	Penyelenggaraan Posyandu	Penyelenggaraan Posyandu	100 %
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	100 %
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	83%
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	100 %
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Peningkatan /Pengadaan Sarana	Pengadaan Sarana Posyandu	100 %
7	Gerakan Serentak PSN dan Lomba PSN	Gerakan Serentak PSN dan Lomba PSN	100 %

8	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat/Tim Percepatan Penurunan Stunting	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat/Tim Percepatan Penurunan Stunting	100 %
9	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	100 %
10	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	100 %
11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Pavingisasi Gang III Jalan Sekar Waru	100 %
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Desa Kemasyarakatan	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Desa Kemasyarakatan	100 %
13	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	100 %
14	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	79%
15	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	100 %
16	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyadaran tentang LH dan Kehutanan	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyadaran tentang LH dan Kehutanan	100 %
17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Pembuatan Baliho LPJ Apbdes 2022 dan Sosialisasi APBDes 2023	83%

2.3 PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Uraian rencana program/kegiatan pembinaan Kemasyarakatan dan pelaksanaan program/kegiatan pembinaan Kemasyarakatan di Desa Sanur Kauh mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2024, dan sesuai dengan kewenangan desa secara garis besarnya dalam pelaksanaan dapat kami uraikan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

KEGIATAN YANG TERLAKSANA

NO	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN	%
1	Pengadaan /Penyelenggarana Pos Keamanan Desa	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	100%
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pmdes	Pelatihan Tenaga Keamanan	100%
3	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	75%
4	Pengiriman Kontigen Group Kesenian dan Kebudayaan	Pengiriman Kontigen Group Kesenian dan Kebudayaan	100%
6	Penyelenggaraan Festifal Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festifal Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	83%
7	Penunjang Operasional Subak/Subak Abian	Operasional Subak Intaran Barat dan Timur	100%
8	Penunjang Operasional dan Kegiatan Desa Adat	Operasional Desa Adat Penyaringan dan Banjar Adat	100%

9	Penunjang Operasional dan Kegiatan Desa Adat	Kreatifitas STT	100%
10	Kegiatan Bakti Pengayaran	Kegiatan Bakti Pengayaran	100%
11	Pengiriman Kontigen Kepemudana dan Olahraga sebagai Wakil Dsa Tkt.Kec/Kab/Kota	Pengiriman Kontigen Kepemudana dan Olahraga sebagai Wakil Dsa Tkt.Kec/Kab/Kota	100%
12	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	100%
13	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	100%
14	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	100%

2.4 PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian rencana program/kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sanur Kauh mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2024, dan sesuai dengan kewenangan desa secara garis besarnya dalam pelaksanaan dapat kami uraikan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

KEGIATAN YANG TERLAKSANA

NO	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN	%
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Ketahanan Pangan	50%
2	Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%
3	Pelatihan peningkatan Kapasitas PKPKD,PPKD dan TPK	Pelatihan PKPKD,PPKD dan TPK	100%
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Ramah Perempuan dan Anak	100%
5	Pelatihan Kewirausahaan dan Leadership	Pelatihan UMKM Layang-layang	100%

2.5 PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT,DAN MENDESAK

Uraian rencana program/kegiatan Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Desa Sanur Kauh dapat kami uraikan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

NO	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN	%
1	Penanganan Keadaan Darurat	Keadaan Darurat Desa	0%

2	Penanganan Keadaan Mendesak	BLT-DD	100%
---	-----------------------------	--------	------

BAB III
PERUBAHAN APBDES
DESA SANUR KAUH TAHUN 2024

Perubahan APBDes Tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut :

NO	SUMBERDANA	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	6.085.174.946,00	7.435.333.341,00	1.350.158.395,00
2	ALOKASI DANA DESA	2.623.853.071,00	2.697.436.609,00	73.583.538,00
3	BKK Kota	500.000.000,00	618.000.000,00	118.000.000,00
4	PAD	949.715.000,00	986.731.000,00	37.016.722,00
5	Pendapatan Lain-Lain	72.500.000,00	83.291.500,00	10.791.500,00
	TOTAL	10.231.242.963,00	11.820.792.450,00	1.589.550.155,00

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa :

NO	NAMA KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	DANA DESA			
	KEGIATAN SEMULA			
1	Posyandu	135.175.200,00	134.352.600,00	822.600,00
2	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	22.770.000,00	21.340.000,00	1.430.000,00
3	Ketahanan Pangan	221.319.800,00	194.275.000,00	27.044.800,00
4	Operasional Pemerintahan Desa Bersumber DD	12.530.000,00	4.680.000,00	7.850.000,00
5	BLT DD	241.200.000,00	68.400.000,00	172.800.000,00
	TOTAL			209.947.400,00
	KEGIATAN MENJADI			
1	Penyediaan Aset Pengelolaan Sampah	0	174.500.000,00	174.500.000,00
2	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	0	29.200.000,00	29.200.000,00
3	Pengadaan Sarana Ketahanan Pangan	0	6.247.400,00	6.247.400,00
	TOTAL			209.947.400,00

2. Kegiatan yang bersumber dari Silpa PAD :

NO	NAMA KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	SUMBER PAD			
	KEGIATAN SEMULA			
1		0	37.016.722,00	37.016.722,00
	TOTAL			37.016.722,00
	KEGIATAN MENJADI			
2	Pengelolaan Sampah	0	37.016.722,00	37.016.722,00
	TOTAL			37.016.722,00

3. Kegiatan yang bersumber dari BHPD

NO	NAMA KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	SUMBER BHPD			
	KEGIATAN SEMULA			
1	Penyediaan Aset Desa	957.500.000,00	824.300.000,00	133.200.000,00
2	Pavingisasi Gang Dugul Putih	103.619.000,00	0	103.619.000,00
			1.343.926.231,00	1.343.926.231,00
	TOTAL			1.553.873.631,00
	KEGIATAN MENJADI			
1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Pavingisasi Gang Tegalsari	0	83.692.000,00	83.692.000,00
3	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	10.400.000,00	10.400.000,00
4	Pembinaan PKK	0	68.880.000,00	68.880.000,00
5	Pemeliharaan Wantilan Pokdarwis	0	11.995.231,00	11.995.231,00
6	Pendataan Data Presisi	0	145.420.000,00	145.420.000,00
7	Pemasangan Polisi Tidur TK Werdhi Kumara	0	3.600.000,00	3.600.000,00
8	Penyediaan Aset Desa	0	1.182.911.000,00	1.182.911.000,00
	TOTAL			1.553.873.631,00

4. Kegiatan yang bersumber dari Silpa ADD

NO	NAMA KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	SUMBER ADD			
	KEGIATAN SEMULA			
	KEGIATAN MENJADI			
1	Operasional Kantor Desa	0	21.933.538,00	21.933.538,00
2	Penyediaan Aset Desa	0	51.650.000,00	51.650.000,00
	TOTAL			73.583.538,00

5. Kegiatan yang bersumber dari BHR

NO	NAMA KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	SUMBER BHR			
	KEGIATAN SEMULA			
	KEGIATAN MENJADI			
1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Desa	0	6.232.164,00	6.232.164,00
	TOTAL			73.583.538,00

6. Kegiatan yang bersumber dari BKK Kota Denpasar

NO	NAMA KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	SUMBER BKK KOTA DENPASAR			
	KEGIATAN SEMULA			
1				
	TOTAL			
	KEGIATAN MENJADI			
1	Pakian Adat Dari BKK Kota	0	18.000.000,00	18.000.000,00
2	BKK Desa Adat	0	100.000.000,00	100.000.000,00
	TOTAL			118.000.000,00

7. Kegiatan yang bersumber dari

NO	NAMA KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	DLL			
	KEGIATAN SEMULA			
	KEGIATAN MENJADI			
1	Pemeliharaan Kantor POKDARWIS	0	8.791.500,00	8.791.500,00
2	Tumpek Landep	0	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL			10.791.500,00

BAB. IV

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2024.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana semua penerimaan Pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening desa, dan setiap pendapatan dan Belanja desa dalam pelaksanaannya telah didukung dengan bukti sah dan lengkap.

- A. Peraturan Desa Sanur Kauh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tertuang didalam Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal ditetapkan 27 September 2024.
- B. Peraturan Desa Sanur Kauh tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tertuang kedalam Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor : 01 Tahun 2025 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- C. Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

1. Pendapatan Desa	Rp. 12.965.412.172,00
2. Belanja desa.	
- Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 6.810.821.061,00
- Pembangunan	Rp. 3.194.011.822,90
- Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 2.776.899.650,00
- Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 636.583.400,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa	<u>Rp. 172.800.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.13. 491.724.996,63</u>
Surplus/ Defisit	Rp.(526.312.824,63)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp. 806.312.824,63
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 280.000.000,00
3.3 Selisih Pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp. 526.312.824,63

Rincian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran Tahun 2024 lebih lanjut tertuang dalam lampiran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Sanur Kauh Akhir Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB. V
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN
UPAYA UPAYA YANG DITEMPUH.

5.1 KEBERHASILAN DAN PRESTASI DESA TAHUN 2024.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Desa selama tahun 2024 serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta prestasi Desa Sanur Kauh Diantaranya :

1. Juara I Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk Dan Kebersihan Dusun/Lingkungan yang diselenggarakan oleh Camat Denpasar Selatan, 13 Agustus 2024.
2. Juara III Lomba Teknologi Tepat Guna Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas DPMD Kota Denpasar, 24 Oktober 2024.
3. Penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha Kepada I Made Ada (Perbekel Sanur Kauh) atas kontribusi penggiat lingkungan hidup dari Pj. Gubernur Bali, 27 Desember 2024.

5.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

Secara umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sanur Kauh antara lain :

1. Sumber Daya Manusia(SDM) Perangkat Desa masih rendah, perlu ditingkatkan melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Pembinaan dan petunjuk pelaksanaan lainnya sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
2. Banyaknya alih fungsi lahan yang tidak mampu dibendung sehingga Subak Intaran Barat dan Timur lahannya terus berkurang sehingga keberadaan subak lestari akan terancam.
3. Banyak sarana prasarana seperti jembatan / jalan, pinggirin sungai yang merupakan kewenangan Kota maupun Provinsi yang sudah rusak sehingga aktivitas warga terutamanya petani sedikit terganggu.
4. Guna mengembangkan kawasan wisata yang merupakan asset untuk menambah PAD Desa terkendala di Regulasi, dalam Undang Undang Desa No. 6 tahun 2014, Desa dapat memiliki permandian umum dan tambatan perahu sebagai penghasil PAD, mungkin ini hanya sekedar tulisan yang sangat sulit untuk diwujudkan di karenakan pengelolaan saat ini diserahkan kepada perusda kota, walaupun ini digarap juga banyak berbenturan dengan peraturan yang ada.
5. Di Desa Sanur Kauh selain pantai mertasari banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan PAD seperti ada hutan (yang dimiliki oleh tahura), subak / daerah

pertanian yang memungkinkan untuk dikerjasamakan akan tetapi terbentur dengan kewenangan sehingga belum dapat diolah.

6. Permasalahan yang paling besar dihadapi oleh masyarakat adalah pada musim penghujan banyak daerah yang terendam dengan air hujan, hal ini di karenakan banyak saluran yang tertutup dan tidak berfungsi dengan baik serta masyarakat yang membuat / membangun rumah tidak memberikan space untuk pembuatan saluran, dan hal ini juga menjadi pemikiran kita bersama bahwa APBdes tidak dapat di pergunakan karena kebanyakan fasilitas yang terendam merupakan kewenangan Kota maupun Provinsi.

5.3 UPAYA YANG DITEMPUH.

Langkah langkah atau upaya yang ditempuh Pemerintah Desa Sanur Kauh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Senantiasa melakukan koordinasi dan mohon petunjuk-petunjuk kepada Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Denpasar dan Camat Denpasar Selatan, Tenaga Ahli Kota Denpasar serta Pendamping Desa Dari Kecamatan Denpasar Selatan.
2. Secara internal : melakukan koordinasi dan konsolidasi serta kerjasama dengan kelembagaan di desa seperti BPD, LPM, Bendesa Adat Intaran, Bendesa Adat Penyaringan dan tokoh masyarakat Desa Sanur Kauh serta lembaga bimbingan belajar sehingga workshop atau pelatihan dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja perangkat desa dan staf.
3. Bersama dengan warga giat membentuk kelompok – kelompok yang bergerak di bidang ketahanan pangan (Kelompok petani, kelompok peternak) sehingga masyarakat sedikit tergugah sehingga dapat menahan laju alih fungsi lahan.
4. Diusulkan dalam musrenbangdes serta bersurat kepada instansi terkait untuk sarana yang rusak yang bukan merupakan kewenangan Desa.
5. Mengusulkan kepada Wakil Rakyat dan Pemerintah Kota melalui forum Perbekel Se-Kota Denpasar agar adanya kerjasama antara perusda dan Bumdes segara giri milik Desa Sanur Kauh.
6. Mengadakan penjajakan dan pendekatan dengan instansi yang memiliki kewenangan sehingga nantinya memungkinkan untuk dapat dibantu, akan tetapi hal ini perlu kita perjuangkan melalui regulasi yang mungkin diterbitkan untuk mengatasi permasalahan

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan diatas secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan, keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Sanur Kauh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik semuanya atas dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen yang ada, yakni dukungan dari seluruh perangkat desa, Lembaga Desa, Lembaga Lainnya serta seluruh lapisan masyarakat Desa Sanur Kauh. Dukungan tersebut diharapkan terus menerus ditingkatkan ke depan, terutama dukungan dari lapisan masyarakat desa dengan tidak melihat latar belakang suku, agama, ras dan golongan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di atas sudah barang tentu masih banyak kekurangannya, Pemerintah Desa Sanur Kauh berharap solusi/masukan, kritik, dan saran dari seluruh komponen yang ada, agar ke depan pelaksanaan/kegiatan Pemerintahan Desa Sanur Kauh dapat berjalan lebih baik, khususnya dengan program-program pembangunan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Perbekel Desa akhir Tahun Anggaran 2024 disampaikan, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam rangka pembinaan-pembinaan dan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sanur Kauh.

Denpasar, 10 Januari 2025

Perbekel Desa Sanur Kauh.

I MADE ADA, S.Sos

LAMPIRAN

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)**

1. LAPORAN SISKEUDES
2. DATA REGULASI DESA
3. FOTO – FOTO KEGIATAN
4. PIAGAM – PIAGAM
5. DATA KK MISKIN